



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Bagi Orang Asing (ITAS/ Ijin Tinggalm Terbatas) Datang Dari Luar Wilayah NKRI Pencatatan Kelahiran dan kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan dan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03
2. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah dan
4. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.
5. Catatan: OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1-5 hari kerja jika persyaratan terpenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Menerbitkan SKTT

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil